

**PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA DI ZONA
NETRAL POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)
ENTIKONG**

SKRIPSI



NUR ISNA ANUGRAH

NIM. 2002021012

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO
PONTIANAK
TAHUN 2024**

**PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA DI ZONA NETRAL POS LINTAS
BATAS NEGARA ENTIKONG**


Tanggungjawab Yuridis Material pada:



NUR ISNA ANUGRAH
NIM 2002021012

Disetujui oleh

Pembimbing I



Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
NIDN. 1125129402

Pembimbing II



Piramitha Angelina, S.H., M.H.
NIDN. 2301049102

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas OSO**



Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.
NIP. 197901292003121001

PENGESAHAN SKRIPSI



Tugas akhir dengan judul : Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral Pos Lintas
Batas Negara Entikong ini diajukan oleh:

Nama : Nur Isna Anugrah
NIM : 2002021012
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diuji dan memenuhi persyaratan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian
Skrripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal: 7 Februari 2024

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA & NIDN	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	<u>Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.</u> NIDN 1125129402	Penata Muda Tk.1 / IIIb	
Sekretaris Penguji	<u>Piramitha Angelina, S.H., M.H.</u> NIDN 2301049102	Tenaga Pengajar	
Anggota Penguji I	<u>Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.</u> NIP 197901292003121001	Pembina, Tk.1 / IVb	
Anggota Penguji II	<u>Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.</u> NIDN 1112107601	Tenaga Pengajar	

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Nur Isna Anugrah
NIM : 2002021012
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul Pemberlakuan Hukum Pidana Di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya ilmiah orang lain.

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiasi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan menerima konsekuensi sebagaimana peraturan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 07 Februari 2024



Nur Isna Anugrah
NIM 2002021012

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, Penulis panjatkan atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong”. Penyusunan skripsi ini dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas OSO.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang membantu sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan dengan tulus kepada:

1. **Dr. Dede Suratman, M.Si** selaku Rektor Universitas OSO
2. **Dr. Sofi Siti Shofiyah** selaku Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan yang telah mendukung, membimbing, dan memberi arahan dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), KKN Kebangsaan, dan Studi Independen Kampus Merdeka yang penulis jalani.
3. **Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.,** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas OSO dan Dosen Penguji I Skripsi penulis.
4. **Weny Ramadhania, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum atas dukungan akademisnya pada penulis serta selaku Dosen Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2022.
5. **Piramitha Angelina, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas dukungan, kesempatan, dan kepercayaan baik yang diberikan kepada penulis. Rasa apresiasi penulis

sampaikan atas dedikasi dan semangat mengajarnya di bidang hukum pidana.

6. **Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis serta Dosen Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2023.
7. **Yudith Evamitha Vitranilla, S.H., M.H.**, atas perannya sebagai Dosen Pembimbing Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2023 serta Dosen Penguji II Skripsi penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas dukungan baiknya.
8. **Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.**, selaku Dosen program studi hukum. Semoga ilmu yang diberikan selalu menjadi *amal jariyah*.
9. **Giarti Astriana, S.Ak., M.Ak.**, Selaku Dosen Pembimbing Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2022.
10. **Bapak dan Ibu pengelola P2MW Tahun 2023**, (Pratika Linanda, Sy., MM, Supianto, S.E. , Supriyatno, S.Kom.)
11. **Bapak dan Ibu di Tenaga Kependidikan Universitas OSO dan UPT Perpustakaan** atas kemudahan akademik dan urusan administratif sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
12. **PLBN Entikong, Satuan Pengamanan PLBN Entikong, dan Polsek Entikong** sebagai narasumber penelitian skripsi ini.
13. **Kedua Orang tua, Bapak Sabaruddin dan Ibu Anisah**, serta keluarga yang atas dukungan dan doanya mampu menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan. Turut rasa kasih penulis haturkan kepada

keluarga mertua atas dukungannya terhadap pendidikan yang penulis tempuh.

14. **Irsan Rahmat**, sebagai suami penulis yang mendukung penuh meraih mimpi penulis yang tertunda untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1. Terima kasih penulis sampaikan karena izin dan kepercayaannya atas segenap cita-cita selanjutnya yang ingin penulis tempuh.
15. **TIM Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2022 dan Tahun 2023 UNOSO** atas kerja sama baiknya berjuang hingga berhasil di tingkat nasional.
16. **Kelompok 42 KKN Kebangsaan** Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas atas rasa kekeluargaan dan kebersamaan selama KKN. Turut rasa hormat dan terima kasih kepada Pemerintah Desa Puringan, SDN 33 Penjulung, dan Dosen Pembimbing KKN Kebangsaan, Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.
17. **Teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Universitas OSO** (Aurellia Angelique, Angelina, Widayanti, Sulthan Putra Kautsar, Agung Anugrah, Dimas Prayogo Wijaya, Ega Fitrianto, Rizky Wirayuda, Rizky Dwi Adji Prananda, Kristoporus Trianda Belo, Dede, Adieb Machtasin) yang telah berjuang menyelesaikan perkuliahan dalam suka dan duka dengan baik. Penulis berharap segala hal yang indah dan cemerlang bagi teman-teman di masa depan.

Semoga segala kebaikan ilmu menjadi *amal jariyah* bagi segenap pihak atas kebaikannya pada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan dalam bidang studi hukum.

Pontianak, 15 Januari 2024

Penulis



Nur Isna Anugrah

NIM. 2002021012

PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA DI ZONA NETRAL POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG

ABSTRAK

Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong harus disesuaikan dengan statusnya sebagai zona *security belt* antara Indonesia dan Malaysia. Zona Netral ini berfungsi secara *border to border* untuk gencatan senjata, tidak menempatkan pasukan tentara masing-masing dan tidak memperluas wilayah antar perbatasan dalam rangka menjaga perbatasan negara. Zona Netral disisi lain diartikan pula sebagai wilayah yang kedaulatan teritorialnya telah kehilangan aspek otonominya sehingga penerapan hukumnya dipertanyakan. Atas dasar tersebut, permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemberlakuan hukum pidana dan bagaimana upaya penegakan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.

Penelitian terhadap hukum pidana di zona netral ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang mengkaji hukum normatif dan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa kepustakaan serta didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan teori. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dideskripsikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral yang beraspek pada *locus delicti* dapat menggunakan Asas Nasional Aktif dengan mempertimbangkan elemen tempat perbuatan pidana, tempat bekerjanya alat, dan tempat akibat pidana. Pertimbangan secara komprehensif selanjutnya dengan mempertimbangkan berdasar *tempus delicti*, subjek hukum pidana dan konteks persoalan pidananya. Selanjutnya dalam upaya melihat kenyataan pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral, maka penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yaitu berdasarkan kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Zona Netral; Pos Lintas Batas Negara Entikong.

APPLICATION OF CRIMINAL LAWS IN THE NEUTRAL ZONE OF ENTIKONG STATE CROSS-BORDER POST

ABSTRACT

The application of criminal law in the Entikong State Cross-Border Post Neutral Zone must be adjusted to its status as a zone security belt between Indonesia and Malaysia. This Neutral Zone functions in a way border to border for a ceasefire, not deploying troops to each other and not expanding the area between borders to protect the country's borders. The Neutral Zone, on the other hand, is also defined as an area whose territorial sovereignty has lost its aspect of autonomy so the application of the law is questionable. On this basis, this research aims to analyze how criminal law is enforced and how criminal law enforcement efforts are carried out in the Entikong State Cross-Border Post Neutral Zone.

Research on criminal law in the neutral zone is analyzed using normative-empirical research methods that examine normative law and are equipped with empirical data. This research uses secondary data in the form of literature and supported by primary data based on field research such as interviews and observations. This research was carried out using a statutory approach, case approach, conceptual approach, and theoretical approach. The data is then analyzed qualitatively, that is, described systematically to conclude.

The results of this research concluded that the implementation of criminal law in the Neutral Zone has aspects of locus delicti and can use Active National Principles by considering the elements of the place of the criminal act, the place where the tool works, and the place of criminal consequences. Further comprehensive consideration is based on consideration tempus delicti, the subject of criminal law, and the context of criminal issues. To see the reality of the implementation of criminal law in the Neutral Zone, this research analyzes the factors that influence law enforcement, namely legal rules, law enforcement, facilities and infrastructure, society and culture in the Entikong State Cross Border Post Neutral Zone.

Keywords: *Criminal law; Neutral Zone; Entikong State Border Post.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Kerangka Pemikiran.....	12
2.2. Kerangka Konseptual.....	13
2.2.1. Hukum Pidana	13
A. Sumber Hukum Pidana	15
B. Pembagian Hukum Pidana	17
C. Asas Berlakunya Hukum Pidana.....	21
2.2.2. Wilayah Negara	28
2.2.3. Zona Netral	30
2.3. Kerangka Teori.....	34
2.3.1. Teori Penegakan Hukum.....	35
2.3.2. Teori Keberlakuan Hukum.....	39

2.4.	<i>State of the Art</i>	44
BAB III	METODE PENELITIAN.....	48
3.1.	Jenis Penelitian.....	48
3.2.	Pendekatan Penelitian	48
3.2.1.	Pendekatan Perundang-Undangan	49
3.2.2.	Pendekatan Kasus	49
3.2.3.	Pendekatan Konseptual.....	49
3.2.4.	Pendekatan Teori.....	50
3.3.	Sumber dan Jenis Data.....	50
3.3.1.	Data Primer	50
3.3.2.	Data Sekunder.....	50
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4.1.	Penelitian kepustakaan.....	53
3.4.2.	Penelitian di Lapangan	53
3.5.	Teknik Analisis Data	53
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1.	Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong.....	55
4.1.1.	Peraturan terkait Zona Netral.....	55
4.1.2.	Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral	68
A.	Keberlakuan Hukum Menurut Waktu (<i>sphere of time</i>).....	71
B.	Keberlakuan Hukum Menurut Ruang (<i>sphere of space</i>).....	76
C.	Keberlakuan Hukum Menurut Orang (<i>personal sphere</i>)	86
D.	Keberlakuan Hukum Menurut Soal (<i>material sphere</i>).....	89
4.2.	Penegakan Hukum Pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.....	96
4.2.1.	Kaidah Hukum.....	99
4.2.2.	Penegak Hukum.....	104
4.2.3.	Sarana	112
4.2.4.	Masyarakat.....	116
4.2.5.	Budaya	121

BAB V PENUTUP.....	127
5.1. KESIMPULAN.....	127
5.2. SARAN.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pintu Masuk Zona Netral PLBN Entikong	65
Gambar 2. Larangan Bongkar Muat di Zona Netral	66
Gambar 3. Zona Netral PLBN Entikong dari sisi Kiri.....	67
Gambar 4. Zona Netral PLBN Entikong dari sisi kanan.....	67
Gambar 5. Pos Pengamanan di depan Zona Netral.....	106
Gambar 6. Wawancara dengan Polsek Entikong	159
Gambar 7. Wawancara dengan Satuan Pengamanan (Security) PLBN Entikong.....	159
Gambar 8. Pedagang di Zona Netral	160
Gambar 9. Area Zona Netral	160
Gambar 10. Aturan di Zona Netral.....	161
Gambar 11. Gedung Inti PLBN Entikong.....	161
Gambar 12. Jalur Kendaraan Keberangkatan.....	162
Gambar 13. Jalur Kendaraan Kepulangan	162
Gambar 14. Area parkir PLBN Entikong.....	163
Gambar 15. Peresmian Penyambungan Jalan Entikong - Tebedu.....	163

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	137
Lampiran 2. Pedoman Wawancara untuk PLBN Entikong.....	141
Lampiran 3. Pedoman Wawancara untuk Satuan Pengamanan PLBN Entikong	146
Lampiran 4. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat	151
Lampiran 5. Pedoman Wawancara untuk Polisi.....	155
Lampiran 6. Dokumentasi.....	159

DAFTAR SINGKATAN

BCA	: <i>Border Crossing Agreement</i>
BTA	: <i>Border Trade Agreement</i>
BNPP	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BPPD	: Badan Pengelola Perbatasan Daerah
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
CQIS	: <i>Custom, Immigration, Quarantine, Security</i>
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LKD Mentas	: Lembaga Kemasyarakatan Desa Menjaga Perbatasan
PLBN	: Pos Lintas Batas Negara
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
SOSEK MALINDO	: Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPFT	: Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran.....	12
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Sejalan dengan mandat tersebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 7 menjabarkan bahwa “Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”

Wilayah negara Indonesia dalam praktek Internasional berbatasan langsung dengan beberapa negara. Indonesia secara geografis berada di kawasan Asia Pasifik (Asia Tenggara) dan memiliki batas wilayah negara meliputi batas darat, batas laut (maritim), dan batas udara. Negara Indonesia di batas darat berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste (Djalal, 2013).

Garis batas antar negara di darat dimaksudkan untuk memisahkan hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah. Garis batas tersebut merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan hukum kelompok sosial masyarakat dengan wilayahnya. Garis batas tersebut

memberi implikasi negara-negara yang berbatasan memiliki hak-hak dan kewenangan berdaulat di wilayah yurisdiksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional (Rusmiyati et al, 2022)

Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia terbentang dari barat ke timur di Pulau Kalimantan sepanjang 2.004 Km dari tanjung batu hingga ke Teluk Sebatik. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian Serawak dan Sabah di Malaysia. Khusus di Provinsi Kalimantan Barat, perbatasan membentang sepanjang 966 Km dari Kabupaten Sambas sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu (Susilo dkk., 2019).

Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat diwujudkan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Terdapat 3 (Tiga) PLBN yang sudah dibangun dan sedang proses yaitu PLBN Entikong, PLBN Aruk, PLBN Badau, PLBN Jagoi Babang dan PLBN Sungai Kelik sesuai amanat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (Bangun, 2022).

PLBN Entikong kerap disebut sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. PLBN Entikong sebagai wajah negara memiliki fungsi yang strategis sebagai gerbang pemeriksaan dan pelayanan kepada

para pelintas antar negara (Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), 2017).

Kini PLBN Entikong menjadi PLBN Paling ramai yang digunakan pelintas batas negara di Kalimantan Barat. Per Desember 2023, PLBN Entikong angka pelintas batasnya tertinggi seluruh Indonesia mencapai 64.623 dengan 35.902 keberangkatan dan 28.721 kedatangan (BNPP RI, 2024).

Para pelintas batas negara ketika ingin ke Sarawak Malaysia melewati PLBN Entikong harus melewati pintu perbatasan di Tebedu, Sarawak, Malaysia. Perbatasan antar Indonesia dan Malaysia dibatasi oleh sebuah pagar besi di masing-masing garis perbatasannya. Di antara pagar tersebut terdapat area tanah kurang lebih seluas 300 m yang disebut sebagai Zona Netral. Di Zona Netral ini menjadi pemahaman umum bahwa yurisdiksi Indonesia maupun Malaysia tidak berlaku sehingga petugas-petugas terkait enggan bertindak jika terjadi permasalahan karena tidak memiliki kewenangan di areal tersebut (Bangun, 2022).

Zona Netral di PLBN Entikong juga kerap diakali fungsinya oleh para buruh angkut yang berada di areal perbatasan. Buruh angkut tersebut mencari rezeki dengan menawarkan jasa membawa barang para pelintas batas negara. Masalah terjadi ketika para buruh angkut barang menyeleksi barang yang harus lewat jalur PLBN dan yang lewat jalur di luar PLBN. Kerap kali buruh angkut memilah barang yang bernilai ekonomis tinggi untuk diangkut melalui jalur di luar PLBN sehingga barang-barang yang diangkut tidak melewati pos

lintas batas. Aktivitas di Zona Netral tersebut diluar kewenangan dari PLBN sehingga tidak dapat dihentikan oleh aparat terkait (Johannes, 2019).

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan buruh angkut di kawasan zona netral terlihat dijalani tanpa rasa canggung ataupun khawatir jika aktivitas mereka akan ditindak oleh petugas. Kondisi ini bisa saja menjadi celah bagi oknum yang memanfaatkan jasa mereka. Kawasan Zona Netral ini rawan tindak kejahatan namun bebas dari kewenangan (Johannes, 2019).

Di Zona Netral ini sering terjadi pemaksaan-pemaksaan terhadap orang yang melintas batas negara dengan cara memaksa menukar uang dari rupiah ke ringgit dan sebaliknya. Nilai penukaran uang itu jauh nilainya daripada penukaran uang yang resmi (*money changer*). Kawasan ini merupakan kawasan yang bisa dimanfaatkan orang-orang untuk melakukan transaksi apa saja pada saat menuju ke Pos Lintas Batas Negara yang dituju. Statusnya yang bukan merupakan wilayah Malaysia maupun Indonesia berimplikasi rentan kejahatan penipuan, pemaksaan, dan ancaman kekerasan psikologis (Astuti, 2018).

Penegakan hukum di Zona Netral memang menjadi dilema. Sebagai perbandingan, Petugas di PLBN Aruk (Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat) juga kesulitan menegakkan hukum di Zona Netral. Ivan Steven Y selaku Staf PLBN Aruk BNPP RI menuturkan bingung harus menggunakan hukum yang mana ketika harus mendamaikan orang yang sedang cekcok di Zona Netral (Rahmat, 2020).

Ivan Steven Y menuturkan permasalahan dimulai ketika ojek dari Indonesia cekcok dengan travel dari Malaysia permasalahan penumpang di Zona Netral. Saat itu memang belum ada shuttle bus yang membawa para pelintas batas. Masing-masing dari Travel dari Malaysia dan ojek dari Indonesia pun keberatan dan melaporkan kasus tersebut kepada Polis Diraja Malaysia (Kepolisian Kerajaan Malaysia) dan juga Polres Sambas. Namun Polis Diraja Malaysia dan juga Polres Sambas mengatakan bahwa kasus tersebut bukan merupakan kewenangan dari mereka karena kasusnya terjadi zona netral. Ivan Steven Y selaku Staff PLBN Aruk akhirnya harus turun tangan mendamaikan pihak yang cekcok secara kekeluargaan. Ivan Steven Y pun mempertanyakan jika nanti sebuah permasalahan terjadi lagi di Zona Netral hukum apa yang harus digunakan (Rahmat, 2020).

Upaya penertiban Zona Netral hingga benar-benar steril sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2017 namun hanya bertahan beberapa bulan saja. Setelah upaya strerilisasi tersebut seluruh instansi di perbatasan Entikong seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Polri, hingga BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) melakukan apel pagi (21/08/07) untuk membahas komitmen penertiban bersama jalur netral dan memperkuat perbatasan Entikong dari masuknya barang-barang illegal hingga narkotika. Bea Cukai bersama instansi lain di perbatasan ingin berkomitmen untuk menjadikan PLBN Entikong steril layaknya Bandara Internasional (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2017).

Permasalahan di Zona Netral yang dianggap sebagai kawasan bebas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini masih dicari solusinya oleh Pemerintah. Robert Simbolon selaku Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ketika meninjau PLBN Entikong pada tahun 2019 menegaskan bahwa perlu disepakati untuk dicari solusi bersama antara Indonesia dan Malaysia terkait permasalahan perdagangan ilegal di Zona Netral (BPPD, 2019).

Penjagaan pelintasan Indonesia dan Malaysia di Entikong pada umumnya dijaga cukup ketat, namun ironisnya masih banyak calo yang memiliki kedekatan dengan petugas sehingga mereka dapat melobi agar luput dari pemeriksaan (Bangun, 2017). hal tersebut diperparah dengan Ketika kunjungan Sutarmidji selaku Gubernur Kalimantan Barat ke PLBN Entikong mendapati *X Ray* pemeriksaan sudah 6 bulan rusak dan CCTV sudah lebih dari 1 tahun tidak beroperasi (Muharrami, 2023).

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2025 memiliki 3 (tiga) visi dan misi. 2 (dua) diantaranya terkait dengan penegakan hukum. Berikut visi-misi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan:

- (1) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut.

- (2) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas Negara.

Upaya peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif serta penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam visi misi tersebut tentu harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tanpa meninggalkan satu ruang pun untuk diperdebatkan. Tujuan hukum untuk mendapat keadilan, menjamin kepastian serta memperoleh kemanfaatan harus memperoleh tempat dimanapun warga negara, sekalipun berada di zona netral perbatasan.

Menurut Hiariej (2015) dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” menyatakan bahwa “hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana ini dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.” Posisi wilayah negara yang berdaulat menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum pidana. Hukum apa yang akan digunakan dan bagaimana hukum acaranya. Urgensi tersebut yang harus dijawab dalam menegakkan hukum pidana di Zona Netral.

Di dalam hukum pidana, permasalahan waktu dan tempat perbuatan pidana atau yang dikenal dengan istilah *tempus delicti* dan *locus delicti* adalah persoalan yang kelihatannya sederhana, namun kenyataannya tidak demikian (Hiariej, 2015). Indonesia maupun Malaysia memiliki kedaulatan negara dan

tanggung jawab sebagai negara. Penggunaan teritorialnya dan hak menggunakan hukum nasional masing-masing negara harus selaras dengan kewajiban untuk menjamin keadilan dan tidak merugikan kepentingan hukum dari warga negara masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan menimbang masih minimnya penelitian terkait hukum pidana di Zona Netral, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA DI ZONA NETRAL POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ENTIKONG.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pemberlakuan hukum pidana di zona netral Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong?
- (2) Bagaimana penegakan hukum pidana di zona netral Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Memahami pemberlakuan hukum pidana di zona netral Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.
- (2) Memahami penegakan hukum pidana di zona netral Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada Strata Satu (S1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas OSO Pontianak, Kalimantan Barat.

2) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai ikhtiar pengembangan ilmu hukum khususnya bagi pemberlakuan dan penegakan hukum pidana di Zona Netral Perbatasan Indonesia – Malaysia

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah terkait pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral. Bab ini juga berisi rumusan permasalahan dari penelitian, tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kerangka pemikiran dari penelitian, dan kerangka konseptual yang berisi uraian mengenai tinjauan Pustaka mengenai: (1) Hukum pidana yang terdiri dari sumber hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan asas-

asas berlakunya hukum pidana; (2) Wilayah negara dan; (3) Zona Netral. Bab ini juga memuat state of the art yang berisikan penelitian sejenis terkait Zona Netral

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan yang memuat pemaparan (1) Pemberlakuan hukum pidana yang terdiri dari peraturan terkait Zona Netral dan pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong yang dikaji dari segi waktu, tempat, orang, dan persoalan; (2) Penegakan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong yang terdiri dari analisis dengan faktor kaidah hukumnya, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budayanya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memaparkan kesimpulan penelitian dan saran atau rekomendasi

bermanfaat terkait pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Pemberlakuan hukum pidana beserta penegakan hukumnya di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong harus disesuaikan dengan statusnya sebagai zona antara Indonesia dan Malaysia yang berfungsi secara *border to border* untuk gencatan senjata, tidak menempatkan pasukan tentara masing-masing dan tidak memperluas wilayah antar perbatasan. Maka berdasarkan penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan yang menjadi pembahasan yaitu:

- (1) Pemberlakuan hukum Pidana di Zona Netral dapat dilakukan dengan mempertimbangkan elemen-elemen perbuatan pidana dan Asas-Asas dalam hukum pidana. Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral yang beraspek pada *locus delicti* dapat menggunakan Asas Nasional Aktif dengan mempertimbangkan elemen tempat perbuatan pidana, tempat bekerjanya alat dan tempat akibat pidana. Pertimbangan secara komprehensif selanjutnya dapat dengan mempertimbangkan berdasar *tempus delicti*, subjek hukum pidana dan konteks persoalan perbuatan pidananya.
- (2) Dalam upaya melihat kenyataan pemberlakuan hukum maka dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Analisis yang didapat dari penelitian ini ialah berdasarkan kaidah hukumnya, maka dengan mempertimbangkan asas

pemberlakuan hukum pidana di kesimpulan subbab (1), peraturan-peraturan terkait keamanan, serta hukum kebiasaan yang diterapkan di area PLBN Entikong khususnya Zona Netral. Berdasarkan penegak hukumnya, di Area PLBN Entikong terdapat pengelola pengamanannya tersendiri yang berjaga di keseluruhan zona PLBN Entikong dengan kekuatan pendukung dari POLRI maupun TNI yang ditugaskan. Berdasarkan sarana dalam penegakan hukum, PLBN Entikong memiliki sarana keamanan yang memadai sehingga tergantung penerapan hukumnya oleh para penegak hukum. Berdasarkan masyarakat dan kesadaran hukumnya, pada umumnya pemahaman masyarakat terkait hukum pidana di Zona Netral masih minim bahkan cenderung menganggap tidak ada hukum negara yang berlaku di Zona Netral. Serta yang terakhir berdasarkan budaya di perbatasan yang sifatnya peralihan dan memiliki hubungan budaya dan sosial ekonomi yang kuat antara Indoensia dan Malaysia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu kemudian setelah pendekatan pertahanan dan keamanan.

5.2. SARAN

Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral PLBN Entikong pada pokoknya diaplikasikan oleh penegak hukum dan selanjutnya diberlakukan pula bagi subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum.

Berdasarkan penelitian beserta observasi dan wawancara yang dilakukan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- (1) Pemberlakuan hukum pidana di Zona Netral Pos Lintas Batas Negara Entikong diperlukan keserasian dan sinergitas terkait penentuan pemberlakuan hukum pidananya. Hal ini sebagai upaya kesatuan suara dari keseluruhan pihak yang terlibat dalam menindak perbuatan pidana ringan maupun berat kedepannya.
- (2) Upaya penegakan hukum yang kuat diperlukan sosialisasi dan pemahaman hukum yang komprehensif terkait Zona Netral di PLBN Entikong yang kerap menjadi PLBN teramai di Indonesia, kepada masyarakat perbatasan, penggerak ekonomi di area PLBN Entikong, masyarakat pelintas batas negara maupun masyarakat umum sebagai sebuah upaya pendidikan hukum. Diperlukan pula penegakan aturan yang konsisten oleh penegak hukum di kawasan PLBN Entikong yang menerapkan PLBN sebagai kawasan steril dalam upaya mencegah tindak pidana, Serta Indikasi-indikasi yang mengarah ke tindak pidana di Zona Netral dan sekitarnya perlu ditindak lanjuti dengan tegas dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2014). *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI.
- Astuti, T. M. P. (2018). Trafficking di Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu: Kasus di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia. *Forum Ilmu Sosial*, 45(1), 34–50. <https://doi.org/10.15294/fis.v44i1.15546>
- Atmasasmita, R. (2003). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung : Refika Aditama.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). (2017). *Pos Lintas Batas Negara – Entikong*. Pos Lintas Batas Negara Entikong. Retrieved October 26, 2023. <https://bppd.kalbarprov.go.id/plbn/pos-lintas-batas-negara-entikong.html>
- Bangun, B. H. (2017). *Implikasi Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Bagi Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat (Studi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*. Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bangun, B. H. (2022). Studi Sosio-Legal Terhadap Pengaturan Dan Pola Perdagangan Lintas Batas Negara Di Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Entikong. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 139–160. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43606>
- Bashir, S. A. (2022). *Difference Between Frontiers and Buffer Zone I Geography for UPSC I Shabbir A Bashir I UPSC SCE*. Retrieved December 25, 2023 Edukemy. <https://www.youtube.com/watch?v=YRVQrlsjWFg>
- BNPP RI. (2023). *Badan Nasional Pengelola Perbatasan*. Retrieved December 18, 2023. https://www.instagram.com/reel/C0_WVZ4r4KM/?igsh=MW1xZXZxY2drNjBl
- BNPP RI. (2024). *Rincian Laporan Bulanan*. Retrieved January, 9, 2024. <https://tasbara.bnpp.go.id/laporan-bulanan#nav-keberangkatan>

- BPPD. (2019). *RI-Malaysia Perlu Temukan Solusi Perdagangan Illegal di Zona Netral*. Retrieved October 26, 2023. <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/524/home>
- Chakim, M. L. (2015). *Terra Nullius*. Retrieved October 27, 2023. http://www.lutfichakim.com/2015/09/terra-nullius_3.html
- Dewangga, T. A. (2017). *Membangun Perbatasan, Merawat Etalase Negara*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved December 14, 2023. <https://setkab.go.id/membangun-perbatasan-merawat-etalase-negara/>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2017). *Penertiban Zona Netral Antara Perbatasan Indonesia – Malaysia di Entikong*. Retrieved August 25, 2017. <https://www.beacukai.go.id/berita/penertiban-zona-netral-antara-perbatasan-indonesia-malaysia-di-entikong.html>
- Djalal, D. H. (2013). Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakkan Hukum Dan Kedaulatan Nkri. *Jurnal Pertahanan*, 3(2).
- Djuyandi, Y., Husin, L. H., Mustofa, M. U., & Iriansyah, M. N. (2023). Penguatan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Sebagai Bentuk Pertahanan Negara: Pengalaman Dari Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. *Dharmakarya*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v12i1.38312>
- Fahroy, C. A. (2017). Aspek Hukum Internasional Pada Batas“Imajiner” Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.127>
- Fuady, M. (2014). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theori) Edisi Pertama* (Edisi Pertama). Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Harahap, Y. (2014a). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2014b). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *UBELAJ*, 4(1).

- Hiariej, E. O. S. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Humaidah, I., Harjo, S., Soleha, D., & Ningsih, N. S. (2021). *Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara*. Jakarta : Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mitra Buana Media.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Malaysia dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168–176.
- Johannes, A. W. (2019). Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.763>
- Kase, D. A. (2020). Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Proyuris*, 2(1).
- Katz, E. (2017). *Between Here and There: Buffer Zones in International Law*. The University Of Chocago Law Review. Retrieved December 6, 2023. <https://lawreview.uchicago.edu/print-archive/between-here-and-there-buffer-zones-international-law>
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). *trade Policy & Strategic Issue: Dukungan Kebijakan Perdagangan dalam Mendorong Perdagangan Perbatasan*. II(2).
- Mertha et al, K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Muhammad, M. (2020). Legal Development And Globalization: Law Enforcement And Democracy. *Meraja journal*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.33080/mrj.v3i1.88>
- Muharrami, N. (2023). Gubernur Sutarmidji Kaget XRAY dan CCTV di PLBN Entikong Tak Berfungsi. Retrieved November 3, 2023. *Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. <https://kalbarprov.go.id/berita/gubernur-sutarmidji-kaget-xray-dan-cctv-di-plbn-entikong-tak-berfungsi.html>

- Ningrum, N. (2017). Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 5(2). <https://doi.org/10.24127/ja.v5i2.1224>
- Nurhaqi, A. (2022). Respon Nilai Keadilan Atas Keberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Collegium Studiosum Journal*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.492>
- Oxtora, R. (2023). PLBN Entikong meraih penghargaan Kementerian PANRB. *Antara News*. Retrieved January 5, 2024. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/560781/plbn-entikong-meraih-penghargaan-kementerian-panrb>
- Palupi, K. G. (2022). Asas Teritorial versus Asas Nasional Aktif. Retrieved December 8, 2023. *Kompas.com*. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/14/asas-teritorial-versus-asas-nasional-aktif>
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI. (2023). *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara*
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI. (2015). *Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI. (2017). *Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standardisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara*
- Peraturan Menteri Pertahanan RI. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan*.
- Peraturan Presiden RI. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan*

- Permatasari, A. (2014). Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2).
- Prianto, Y., & Firmansyah, H. (2016). Peran Strategis Daerah Atambua (RI)—Bobonalo (Timor Leste) Dalam Kelola Pertahanan dan Keamanan Nasional Berdasarkan Undang-Undang 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. *Era Hukum*, 2(16), 316–345.
- Rachmadsyah, S. (2010). *Terra Nullius*. Hukum Online. Retrieved October 27, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terrae-nullius-cl2686>
- Raharjo, S. N. I. (2018). Analisis Dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia Dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(1). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.327>
- Rahmat, M. (2020, Desember 13). Kisah Petugas PLBN Aruk: Terapkan Prokes – Damaikan cekcok di Zona Netral. Retrieved October 26, 2023. <https://20.detik.com/tapal-batas/20201213-201213085/kisah-petugas-plbn-aruk-terapkan-prokes-damaikan-cekcok-di-zona-netral>
- Rusmiyati et al. (2022). *Manajemen Perbatasan*. Bandung : Cendekia Press.
- Sabaat, Y. Y. (2017). Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia—Timor Leste Dalam Konteks Politik Ruang. *Universitas Airlangga*.
- Salim. (2016). Konsep Perbatasan Negara Poros Maritim. *Maritim News*. <https://maritimnews.com/2016/03/konsep-perbatasan-negara-poros-maritim/>
- Sanjaya, A. W. (2021). *Berbuat pidana di LN, Bisakah WNI Memilih Hukum yang Lebih Meringkankan Baginya?* Retrieved December 9, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berbuat-pidana-di-ln--bisakah-wni-memilih-hukum-yang-lebih-meringkankan-baginya-lt607558203d57d>
- Sarira, I. (2019). *Menyandingkan Konsep Keberlakuan Hukum J.J H. Bruggink dengan Pandangan Keberlakuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*. Binus University. October 28, 2023. <https://business-law.binus.ac.id/2019/05/08/menyandingkan-konsep-keberlakuan-hukum-j-j-h-brugginkdengan-pandangan-keberlakuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>
- Schmitt, M. N. (2022, Agustus 24). *Ukraine Symposium—Protected Zones In International Humanitarian Law*. Retrieved October 27, 2023. <https://lieber.westpoint.edu/protected-zones-international-humanitarian-law/>

- Shawn, M. N. (2013). *Hukum Internasional*. Bandung : Nusa Media.
- Siswanto, H., & Dewi, E. (2015). *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung : BP Justice Publicer.
- Situbuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Medan : Konstitusi Pers.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press.
- Sucipto. (2022). *Sama-sama Mengemban Misi Intelijen, Ini Perbedaan BIN dan BAIS TNI*. Retrieved January 5, 2024. <https://nasional.sindonews.com/read/789465/14/sama-sama-mengemban-misi-intelijen-ini-perbedaan-bin-dan-bais-tni-1654459595?showpage=all>
- Sugiharto. (2023). *Keberlakuan Hukum Bagi Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara*. DJKN Kemenkeu. Retrieved December 16, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/Keberlakuan-Hukum-Bagi-Kehidupan-Bermasyarakat-Dan-Bernegara.html>
- Sulistiyono, D. (2022). Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Dari Kelompok Masyarakat Di Kawasan Perbatasan Antar Negara Nusa Tenggara Timur. *GRIN: Gerbang Riset Inovasi*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.55932/grin.v1i1.9>
- Susilo, H., Ritohardoyo, S., & Zubaidi, A. (2019). Penetapan Batas Darat Indonesia – Malaysia Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Pada Peran Direktorat Topografi Tni Ad Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia—Malaysia Di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *JURNAL GEOGRAFI*, 11(1). <https://doi.org/10.24114/jg.v11i1.10668>
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.
- Undang-Undang Dasar Negara RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- UU RI. (1981) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- UU RI. (2008). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara*
- UU RI. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian*.

UU RI. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang : Nusantara Persada Utama.

Watubun, K. (2022). *Desain Hankam Negara dari Basis Zona Timur Indonesia*. *Kompas.com*. Retrieved December 14, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/24/163848165/desain-hankam-negara-dari-basis-zona-timur-indonesia?page=all>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS OSO FAKULTAS HUKUM

Jl. Untung Surapati No.90 Pontianak | Telp: +621156865060 | Website: oso.ac.id | Email: info@oso.ac.id
Aka. Negeri Halima Pakpahan, S.H. No.01 Tanggal 2 September 20151 Disahkan Mahkamah RI No.44/0012655A-101.04 Tahun 2015

Nomor : 157/UJNOS02/KM/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
Pontianak, 14 Desember 2023

Kepada Yth,
Polsek Entikong
Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kec: Entikong, Kabupaten Sanggau
Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas OSO Pontianak, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa kami:

Nama : Nur Isna Anugrah
NIM : 2002021012
Fakultas/ Prodi : Hukum
No. Hp : 0823 5302 0839

Bermaksud untuk mohon keterangan/ data pada:
Jawatan/ Perusahaan/ Lembaga/ Organisasi yang Bapak/Ibu Pimpin, guna Menyusun skripsi dengan judul:

“Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral di Pos Lintas Batas (PLBN) Entikong”.

Hasil skripsi tersebut hanya bersifat dan bertujuan keilmuan yang tidak akan disajikan pihak luar. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak/ Ibu/ Saudara agar untuk memberikan bantuan dalam mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO
Westy Ramadhania, S.H., M.H.
NIDN: 1110039301



UNIVERSITAS OSO FAKULTAS HUKUM

J. Untung Surapati No.90 Pontianak | Telp. +62115686060 | Website: oso.ac.id | Email: info@oso.ac.id
 Akta Notaris Helma Paksiatun, S.H. No.01 Tanggal 2 September 2015 | Diakui/Merkumhikan RI No.AHU-0012635A-401.24 Tahun 2015

Nomor : 158/UNOS02/KM/XII/2023 Pontianak, 14 Desember 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
 Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Entikong
 Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kcc. Entikong, Kabupaten Sanggau
 Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas OSO Pontianak, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa kami:

Nama : Nur Isna Anugrah
 NIM : 2002021012
 Fakultas/ Prodi : Hukum
 No. Hp : 0823 5302 0839

Bermaksud untuk mohon keterangan/ data pada:
 Jawatan/ Perusahaan/ Lembaga/ Organisasi yang Bapak/Ibu Pimpin, guna Menyusun skripsi dengan judul:

“Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral di Pos Lintas Batas (PLBN) Entikong”.

Hasil skripsi tersebut hanya bersifat dan bertujuan keilmuan yang tidak akan disajikan pihak luar. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak/ Ibu/ Saudara agar untuk memberikan bantuan dalam mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan
 FMK Prodi Hukum

 UNIVERSITAS
 Weny Ramadhania, S.H., M.H.
 NIDN. 1110039301



UNIVERSITAS OSO FAKULTAS HUKUM

Jl. Untung Surapati No90 Pontianak | Telp. +6219686060 | Website: oso.ac.id | Email: info@osoadid
 Aka Notaris: melis Pakyrisa, S.H. No.01 Tanggal 2 September 2015 | Disahkan Menteri R. No:AHU-0012025A-101.04 Tahun 2015

Nomor : 159/UNOS02/KM/XII/2023 Pontianak, 14 Desember 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong
 Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kec. Entikong, Kabupaten Sanggau
 Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas OSO Pontianak, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa kami:

Nama : Nur Isna Anugrah
 NIM : 2002021012
 Fakultas/ Prodi : Hukum
 No. Hp : 0823 5302 0839

Bermaksud untuk mohon keterangan/ data pada:

Jawatan/ Perusahaan/ Lembaga/ Organisasi yang Bapak/Ibu Pimpin, guna Menyusun skripsi dengan judul:

"Pemberlakuan Hukum Pidana di Zona Netral di Pos Lintas Batas (PLBN) Entikong".

Hasil skripsi tersebut hanya bersifat dan bertujuan keilmuan yang tidak akan disajikan pihak luar. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak/ Ibu/ Saudara agar untuk memberikan bantuan dalam mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan
 Fakultas Hukum
 Universitas OSO

 Weny Ramadhania, S.H., M.H.
 NIDN. 4170039301



UNIVERSITAS OSO FAKULTAS HUKUM

J. Lintang Surapati No.90 Pontianak | Telp. +6215666050 | Website: oso.ac.id | Email: info@oso.ac.id
Ada Notasi: ratina Polpohan, S.H., No.01 Tanggal 2 September 20151 Diakui/Menkumham RI No.AHLI-0012935A-101.04 Tahun 2015

Nomor : 163/UNOS02/KM/XII/2023 Pontianak, 18 Desember 2023
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.,
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkumham RI

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas OSO Pontianak, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa kami:

Nama : Nur Isna Anugrah
NIM : 2002021012
Fakultas/ Prodi : Hukum
No. Hp : 0823 5302 0839

Bermaksud untuk mohon keterangan/ data pada:
Jawatan/ Perusahaan/ Lembaga/ Organisasi yang Bapak/Ibu Pimpin, guna Menyusun skripsi dengan judul:

“Pembrelakuan Hukum Pidana di Zona Netral di Pos Lintas Batas (PLBN) Entikong”.

Hasil skripsi tersebut hanya bersifat dan bertujuan keilmuan yang tidak akan disajikan pihak luar. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak/ Ibu/ Saudara agar untuk memberikan bantuan dalam mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan
Kaprod. Hukum



Wani Ramadhania, S.H., M.H.
NIDN. 0110039301

Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Pedoman Wawancara untuk PLBN Entikong

Nama : Jevon Nicolaas Wagey

Jabatan : Plt. Kasubbid Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara
PLBN Entikong

1. Apa saja wewenang PLBN Entikong secara umum?

Jawaban:

PLBN Entikong dipimpin atau dikelola oleh seorang Administrator PLBN. Sesuai dengan Perka BNPP No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara, secara umum pengelola PLBN menjalankan fungsi pelayanan, fasilitatif, koordinatif dan pengawasan.

2. Apa konsep zona netral menurut PLBN Entikong? Bagaimana sejarahnya secara umum? Apa fungsinya? Siapa saja yang boleh beraktifitas disana?

Jawaban:

Secara umum zona netral ini merupakan zona atau area yang berada di antara dua negara yang berbatasan yang telah disepakati secara *border to border* untuk tidak menempatkan pasukannya masing-masing, tidak memperluas wilayah serta mencegah terjadinya gencatan senjata. Zona netral yang ada di setiap perbatasan darat, dalam hal ini PLBN berbeda satu dengan yang lain. Sebagai contoh, zona netral yang ada di PLBN Entikong – Pos ICQS Tebedu jaraknya hanya sekitar 15 meter, sedangkan zona netral yang

ada di PLBN Aruk – Pos ICQS Biawak ± 100 meter. Yang bisa beraktivitas di zona netral PLBN Entikong hanya mereka yang memiliki kepentingan.

3. Apakah ada perjanjian antar negara khusus terkait Zona Netral di Perbatasan Indonesia – Malaysia? Atau peraturan perundang-undangan yang lain?

Jawaban:

Sepengetahuan kami, dokumen perjanjian antara Indonesia dan Malaysia adalah Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia) yang dimiliki oleh Pemerintah Prov. Kalimantan Barat.

4. Apa saja tindak pidana yang umum terjadi di PLBN Entikong?

Jawaban:

Sampai dengan saat ini tidak ada tindak pidana yang terjadi, hanya pernah terjadi perkelahian antar *porter*/buruh angkut di zona netral

5. Apakah ada/ pernah tindak pidana terjadi di zona netral PLBN Entikong?

Jawaban:

Tidak

6. Siapa yang mengelola jalan di zona netral?

Jawaban:

Dikelola secara bersama-sama antar kedua negara yang berbatasan.

7. Apakah pedagang yang berjualan di zona netral resmi/diperbolehkan secara legal?

Jawaban:

Sebenarnya tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang boleh tidaknya berdagang di zona netral, hanya secara *historical* masyarakat setempat telah melakukan kegiatan berdagang sejak dulu.

8. Apakah semua *porter* dari arah PLBN Entikong resmi? dan dikelola oleh siapa?

Jawaban:

Pengelolaan Porter sepenuhnya dikelola oleh Pihak BUMBes Entikong

9. Bagaimana mekanisme yang benar jika pengunjung (tidak akan melintas batas ke negara Malaysia) ingin berkunjung ke zona netral?

Jawaban:

Pengunjung (non-pelintas) tidak diijinkan untuk berkunjung/berfoto-foto di zona netral, area yang diijinkan hanya sebatas tugu garuda saja. Hanya bagi Masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk ke zona netral dengan alasan misalnya bertemu keluarga, mengantarkan barang dan lain sebagainya. Hal tersebutpun harus melalui pemeriksaan kami security dan harus melalui dalam Gedung serta melewati pemeriksaan x-ray.

10. Apa fungsi jalur tikus di sisi kanan zona netral PLBN Entikong berdasarkan pihak PLBN? Apa tindak lanjut dari PLBN Entikong?

Jawaban:

Jalur “tikus” adalah jalur yang sebenarnya illegal, dibuat oleh masyarakat untuk membawa barang-barang yang mungkin dilarang oleh petugas. Pengelola PLBN dan petugas terkait telah berupaya untuk menutup akses jalan tersebut, seperti memasang gembok dan memasang palang besi namun selalu dijebol oleh masyarakat.

11. Siapa saja yang berwenang dalam pengamanan di PLBN Entikong?

Jawaban:

PLBN Entikong sendiri memiliki tenaga keamanan atau disebut dengan Security, namun terdapat juga TNI/Polri yang bersifat sebagai *backup*.

12. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait zona netral?

Jawaban:

Masih sangat minim, bahkan mereka menganggap bahwa tidak ada hukum negara manapun yang berlaku di zona netral, hanya hukum Internasional. Walaupun sebenarnya merekapun tidak tahu apa isi hukum tersebut.

13. Apakah ada masukan atau aspirasi dari PLBN Entikong terkait penegakan hukum di perbatasan pada umumnya dan di zona netral pada khususnya?

Jawaban:

Diperlukan aturan yang jelas, tegas dan lugas sehingga para petugas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan tersebut tanpa ada yang salah tafsir karena aturan itu kurang jelas. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat perbatasan terkait kondisi perbatasan yang dulu sudah berubah menjadi lebih baik pada saat ini sehingga diperlukan kerja sama juga dari mereka.

Lampiran 3. Pedoman Wawancara untuk Satuan Pengamanan PLBN Entikong

Nama : Yusmen

Jabatan : Satuan Pengamanan PLBN Entikong (BNPP RI)

1. Apa peran Satuan Pengamanan di PLBN Entikong ?

Jawaban:

Menjaga secara umum dan mengawasi lalu lintas orang dan barang, saya secara pribadi khusus berjaga di sekitaran Zona Netral, lalu setiap jamnya berkeliling bertugas mengawasi sisi PLBN yang lain dan menugaskan anggota saya di Zona Netral untuk menggantikan.

2. Siapa yang bertugas menjaga pengamanan di kawasan PLBN Entikong?

Jawaban:

Dari kami (satuan pengamanan) dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), POLRI, dan TNI juga ada.

3. Apa saja sarana/fasilitas yang tersedia untuk menunjang pengamanan? Apakah sudah sangat cukup? Apakah ada perlu tambahan sarana lain? Apakah sumber daya manusianya cukup?

Jawaban:

Saya rasa sudah cukup baik semuanya. Namun sebagaimana yang kalian (peneliti) sudah lihat, kami ini menghadapi konteks Internasional,

Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei. Tentu kita harus mengupayakan yang terbaik dengan segala sarana yang ada.

4. Seperti apa konsep zona netral bagi Satuan Pengamanan? Apa fungsinya? Siapa saja yang boleh beraktifitas disana?

Jawaban:

Zona Netral fungsinya sebenarnya sekarang hanya untuk pelintasan saja. sebagai perantara para pelintas batas dan tempat bertemunya orang antara Malaysia atau Indonesia yang tidak akan melintas batas. Biasanya juga digunakan untuk orang dari Indonesia maupun Malaysia bertemu untuk mengantar barang tanpa harus memasuki wilayah negara satu sama lain.

Namun hal tersebut harus melewati Gedung Zona Inti terdahulu dengan sebelumnya mendapatkan kartu pengunjung pada satuan pengamanan di depan PLBN. Zona Netral juga digunakan bagi *porter* untuk mengantar barang pengunjung sebelum nanti diserahkan ke porter dari arah Malaysia. Pedagang juga boleh berjualan di area zona netral.

Luas Zona Netral di perbatasan ini kalau istilahnya tuh kan cuma sejengkal sejengkal saja, kalau dibandingkan dengan di Brunei Darussalam itu bisa sampai 3 kilometer. Nah harusnya di Indonesia juga demikian, dalam menentukan Zona Netral itu harus luas, jangan sempit. Kalau misalnya kita berantem dengan negara tetangga, Zona Netral di PLBN Entikong ini kan jarak capai tembak, jadi bagaimana kita akan memasukkan alat perang

misalnya sebagai contoh. Jadi kalau misalnya berperang, jatuhnya masih di wilayah Indonesia.

Ini kan sebenarnya (Zona Netral di PLBN Entikong) pernah diusulkan sampai kebelakang (ke dalam kawasan PLBN), namun gedung PLBN ini udah berlaku, jadi bagaimana mau memundurkannya lagi.

5. Ada papan informasi yang melarang bongkar muat di Zona Netral, pada prakteknya bagaimana?

Jawaban:

Kita ada area tersendiri untuk bongkar muat tersebut, begitupula di Malaysia ada zonanya sendiri.

6. Apa ada tindak Pidana terjadi di Zona Netral?

Jawaban:

Di Zona netral lumayan banyak permasalahannya, terutama barang dan manusia. Di manusianya, bawa barang kah? Atau bawa apa yang kita takuti. Semua barang yang lewat kita perhatikan dan anggota saya wajib mengecek itu. Selama ini tidak pernah ada tindak pidana yang khusus terjadi di Zona Netral.

7. Apakah ada pelanggaran lainnya di sekitaran Zona Netral?

Jawaban:

Ada Jalur Tikus (Jalur tidak resmi) di sisi zona netral PLBN. Misalnya ada masyarakat yang membawa barang, maupun sejenis makanan (yang tidak bermasalah) namun dari PLBN Entikong sendiri tidak menerima, jadi sebenarnya serba salah kita (sebagai Satuan Pengamanan) karena itu kebutuhan masyarakat perbatasan. Kadang-kadang kalau kita (Satuan Pengamanan) tidak melihat, itu dimanfaatkan untuk diam-diam melewati jalur tersebut. Namun ada batasan bawaan yang boleh dibawa, semampu dibawanya berapa. Jalur tikus itu menembus jauh kedalam hutan. Sebenarnya jalur tikus di sini ini banyak namun utamanya tetap harus melewati PLBN Entikong.

8. Bagaimana sistem penegakan hukum pidana di zona netral PLBN Entikong diorganisir? bagaimana penanganannya? Bagaimana mekanismenya jika terjadi?

Jawaban:

Jika terjadi tindak pidana di Zona Netral, maka akan diberlakukan hukum positif dari pihak Kepolisian, nantinya akan diputuskan pemberlakuan hukum pidananya sesuai dengan kewarganaan maupun permasalahan apa yang terjadi. Kalau barang, seandainya TNI yang menangkap, nanti kerjasama dengan polisi.

Nanti tergantung pelakunya lagi, kalau dari Indonesia, ya dihukum di Indonesia, kalau dari Malaysia ya dihukum di Malaysia. Jika misalnya pelakunya TNI sendiri maka digunakan khusus hukum militer.

Misalnya kita menangkap orang Malaysia, maka kita tangkap, kita bawa ke hukum, dari Indonesia dulu, kita BAP semuanya dari hukum Indonesia, baru menyerahkan ke hukum Malaysia. Itu yang benar. Sesuai dengan kejadian yang di lapangan.

9. Apakah terdapat hambatan dalam pengamanan di zona netral?

Jawaban:

Secara pribadi saya tidak mengalami hambatan-hambatan. Jika terjadi apa-apa, kami cepat mengambil keputusan yang diperlukan.

10. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat yang melintas atau melakukan aktivitas di area PLBN, apakah sudah tertib atau tidak?

Jawaban:

Sudah cukup patuh karena aturan sudah jelas. Tingkat kesadaran hukum sudah lumayan tinggi.

Lampiran 4. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat

Nama : R (Inisial)

Pedagang di PLBN Entikong

1. Apakah mengetahui tentang zona netral?

Jawaban:

iya tau

2. Seperti apa konsep Zona Netral bagi Anda?

Jawaban:

Bingung juga saya mau menjelaskannya.

3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan hukum pidana jika terjadi di zona netral?

Jawaban:

Mereka kan (penegak hukum) menggunakan Hukum Indonesia ya, tapi ada juga daerah-daerah sini yang menggunakan hukum daerah, tergantung apa kasusnya. Misalnya kasusnya kayak masukkan barang illegal gitu, nah mereka (penegak hukum) menggunakan hukum Indonesia, tapi kalau misalnya kalau misalnya ada pembunuhan sih disini tergantung keluarga korban, mau diurus pakai hukum kah atau mau dihukum pakai hukum adat.

4. Apakah berjualan di area Zona Netral itu diperbolehkan?

Jawaban:

Boleh-boleh saja, Cuma ada waktu-waktunya. Misal kalau ada tamu-tamu penting kayak Presiden dan lain-lain itu atau misalnya Walikota, nah itu tidak boleh, harus steril, harus bersih. Tapi kalau tidak ada tamu-tamu besar mereka mengizinkan, karena kan sumber keuangan perbatasan nih kan dari jualan, termasuk juga orang-orang yang *berjaja* (menjajakan jualan) gitu, sama ada orang jualan kartu, tukar uang, yang bantu-bantu ngurus Paspor, gitulah.

5. Jalur di sisi Zona Netral PLBN ini untuk apa?

Jawaban:

Itu jalur untuk orang bawa barang-barang ilegal, tapi bukan kayak Sabu dan sejenisnya, cuma kayak misalnya bawa daging dari Malaysia tuh kan ada batasannya, mereka kalau mau menghindari cukai, mereka lewat hutan masuk dari sisi Zona Netral itu. Rokok juga termasuk.

Nah dari pengamanan ini, ada hari-harinya razia, tapi kalau misalnya dari Tentara-Tentara gitu, mereka tergantung dari apa yang kita bawa, misalnya kita bawa barang air minuman, *chiki-chiki* (makanan ringan), nah itu kan sebenarnya dari PLBN kan ndak boleh sembarang lewat (ada batasan), tapi ada hari baiknya gitu, tergantung *mood* dari tentara, nanti mereka juga nolong juga, bantu bawa barangnya. Tapi kalau udah barang-barang ilegal (narkoba) tuh ndak boleh, mereka ada sanksinya masing-masing.

6. Apakah *porter* (buruh angkut) bisa lewat jalur itu juga?

Jawaban:

Bisa, bisa lewat situ juga. Porter nih kan resmi, tapi kalau ada bawa yang ilegal ilegal tuh nah itu ndak resmi. Kalau *porter* yang resmi itu ada yang pakai baju biasa juga, terus ada *nickname* nya, tapi ada juga yang mau kerja *porter* gitu juga (umum) ada 30 lebih.

7. Apakah pernah mengetahui tindak pidana di perbatasan secara umum?

Jawaban:

Aman-aman saja disini. Cuma dulu tuh ada yang pernah sampe masuk penjara, karena orangnya marah-marah barang nda bisa keluar, Cuma dari pihak Kepolisian, bea cukai itu, tidak terima, karena kan barang yang sudah dibawa sama mereka kan barang mereka, barang titipan dari si A, si B, (bandarnya) jadi mereka nih tukang bawanya aja. Barang yang dibawanya sih cuma kayak chiki-chiki aja sih. Sebenarnya bawa kayak gitu nggak masalah, Cuma kalau bawa untuk dijual lagi ga boleh.

8. Apakah Masyarakat percaya dengan hukum dan percaya dengan proses penegakan hukum?

Jawaban:

percaya-percaya aja, cukup aman disini.

9. Apakah ada norma-norma hukum setempat/ hukum adat yang berlaku disini jika terjadi hal-hal yang melanggar hukum?

Jawaban:

Ada, misalnya kayak dihukum potong ayam, cari ini itu (sesuai persyaratan), jadi ada hukum hukumannya sendiri. Misalnya kalau pelaku pembunuhan itu ada yang kakinya diikat pakai kayu (pasung), dan itu masih berlaku sampai sekarang. Cuma misalnya kayak mencuri sih disini biasanya langsung lapor polisi.

Lampiran 5. Pedoman Wawancara untuk Polisi

Nama : Kito

Jabatan : PS. Panit 2 opsnal Reskrim Polsek Entikong

1. Siapa saja yang bertugas untuk mengamankan perbatasan dari tindak pidana?

Jawaban:

POLRI dan Institusi terkait yang telah diberi wewenang oleh UU.

2. Apa saja tugas/wewenang Polisi di di Perbatasan?

Jawaban:

Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat. Melakukan penengakan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat

3. Apa saja sarana/fasilitas yang tersedia untuk menunjang pengamanan?

Apakah sudah sangat cukup? Apakah ada perlu tambahan sarana lain?

Apakah sumber daya manusianya cukup?

Jawaban:

Kendaraan dinas, persenjataan, dan lain-lain. Semua fasilitas cukup.

4. Seperti apa konsep zona netral bagi Polisi? Apa fungsinya? Siapa saja yang boleh beraktifitas disana?

Jawaban:

Wilayah atau tempat dimana tugas dan wewenang POLRI tidak dapat dilaksanakan secara UU.

5. Apa saja tindak pidana yang umum terjadi di Perbatasan PLBN Entikong?

Jawaban: Penyeludupan

6. Apakah pernah terjadi tindak pidana di area zona netral?

Jawaban: Tidak pernah

7. Bagaimana sistem penegakan hukum pidana di zona netral PLBN Entikong diorganisir? Bagaimana pencegahannya dan bagaimana penanganannya? Bagaimana mekanismenya jika terjadi?

Jawaban:

Dilakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan selama ini belum pernah ditemukan terjadi tindak pidana di Zona Netral.

8. Hukum apa yang diterapkan jika terjadi tindak pidana di Zona Netral PLBN Entikong?

Jawaban:

hukum pidana yang berlaku secara internasional (sumber hukum internasional).

9. Apakah ada batasan – batasan yang diterapkan pada Polisi dalam pengamanan dan penegakan hukum?

Jawaban: Tidak ada

10. Apa tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di zona netral? Bagaimana lembaga penegakan hukum mengatasi kendala tersebut?

Jawaban:

POLRI tidak ada kewenangan di Zona Netral

11. Bagaimana proses koordinasi antara lembaga penegak hukum di zona netral dan instansi terkait (PLBN dst)?

Jawaban:

Aparatur di *Border* Entikong pada prakteknya saling bersinergi.

12. Apakah terdapat isu ketidakpastian atau hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di zona netral, dan bagaimana hal tersebut diatasi?

Jawaban:

Tidak ada.

13. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat yang melintas atau melakukan aktivitas di area PLBN, apakah sudah tertib atau tidak?

Jawaban:

Tergantung tegas atau tidaknya para penegak hukum yang bertugas berjaga di sekitar Zona Netral.

14. Apakah ada norma-norma hukum setempat/ hukum adat yang berlaku disini jika terjadi hal-hal yang melanggar hukum?

Jawaban:

Terdapat hukum adat setempat yang berlaku di Entikong.

15. Apakah ada masukan atau aspirasi dari Polisi terkait penegakan hukum di perbatasan pada umumnya dan di zona netral pada khususnya?

Jawaban:

Sudah baik, tidak ada.

Lampiran 6. Dokumentasi

Gambar 6. Wawancara dengan Polsek Entikong



Gambar 7. Wawancara dengan Satuan Pengamanan (Security) PLBN Entikong



Gambar 8. Pedagang di Zona Netral



Gambar 9. Area Zona Netral




Gambar 10. Aturan di Zona Netral



Gambar 11. Gedung Inti PLBN Entikong



Gambar 12. Jalur Kendaraan Keberangkatan



Gambar 13. Jalur Kendaraan Kepulangan



Gambar 14. Area parkir PLBN Entikong



Gambar 15. Peresmian Penyambungan Jalan Entikong - Tebedu